

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sudah cukup aktif dalam melakukan perlindungan terhadap PMI sektor informal yang bekerja di Taiwan pada tahun 2018 - 2020. Upaya tersebut dilakukan melalui diplomasi perlindungan yang menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia 4 + 1. Hal tersebut dilakukan karena Taiwan menjadi salah satu dari tujuan yang paling diminati oleh PMI sektor informal dikarenakan standar upahnya yang tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara penempatan yang lainnya serta sebenarnya perlindungan yang diberikan pemerintah Taiwan lebih baik dibandingkan negara penempatan seperti Malaysia dan Timur Tengah yang mana seringkali dijumpai kasus kekerasan fisik maupun pelecehan seksual pada PMI di sektor informal.

Namun bukan berarti permasalahan yang menimpa PMI pada sektor informal nihil, permasalahan yang biasanya terjadi di Taiwan lebih rentan dialami oleh pekerja sektor informal. Hal tersebut dikarenakan UU Ketenagakerjaan setempat tidak berlaku bagi pekerja sektor informal melainkan hanya untuk pekerja sektor formal saja yang sudah tercantum jelas hak yang mereka dapat, perlindungan yang diperoleh dan sebagainya. Oleh karena itu, perjanjian kerja memerankan peranan penting disini karena dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak dan kewajiban pekerja informal.

Namun sayangnya seringkali terjadi pelanggaran pada perjanjian kerja yang telah disepakati tersebut yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak pada PMI seperti jam kerja yang melebihi batasnya, beban kerja berlebih yang diberikan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gaji yang tidak dibayarkan sepenuhnya. Hal tersebut sering mengakibatkan PMI memilih

untuk kabur yang akhirnya membuat mereka menjadi PMI kaburan (ilegal). Pada tahun 2018 sendiri, Indonesia dan Taiwan telah menyepakati MoU tentang perekrutan, perlindungan dan penempatan PMI sebagai komitmen kedua pihak untuk bekerjasama melindungi PMI di Taiwan karena keberadaan PMI di Taiwan cukup menguntungkan bagi kedua pihak dan menjadi salah satu faktor yang menguatkan hubungan kerjasama Indonesia dan Taiwan di bidang ketenagakerjaan.

Setelah disepakatinya MoU tersebut dan masih terjadi pelanggaran, maka terdapat urgensi Indonesia untuk melindungi PMI yaitu karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimana pun berada baik yang ada di dalam negeri maupun negeri. Pekerja pada sektor mana pun tak terkecuali pada sektor informal harus tetap diupayakan karena hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab negara yang tidak boleh dilepaskan begitu saja

Upaya diplomasi yang telah dilakukan mencakup dalam empat tahap yaitu tahap pencegahan, deteksi dini, penanganan masalah dan pasca penanganan masalah. Dalam masing-masing tahap terdapat kegiatan atau programnya tersendiri. Walaupun ada beberapa upaya perlindungan telah dilakukan oleh Indonesia namun dalam prakteknya permasalahan yang menimpa PMI masih terjadi dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

Namun penulis melihat bahwa mekanisme perlindungan yang diberikan oleh Indonesia tidak berlaku beda-beda pada negara lain yang memiliki hubungan diplomatik atau tidak karena perlindungan yang dilakukan berdasarkan Hak Asasi Manusia dan amanat konstitusi yang berusaha dijunjung tinggi oleh Indonesia bahwa politik luar negeri khususnya penggunaan diplomasi perlindungan menjadi upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa PMI pada sektor informal.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memiliki saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat dievaluasi lebih lanjut terkait upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melindungi PMI pada sektor Informal yang bekerja di Taiwan, saran-saran tersebut di antaranya yaitu:

- a. Perwakilan Indonesia di Taiwan dalam hal ini dipegang kendali oleh KDEI di Taipei sebenarnya memiliki peranan yang penting dalam melindungi PMI di wilayah tersebut namun peran tersebut baru dapat terlaksana jika KDEI menerima laporan dari PMI, kerabatnya atau keluarganya. Oleh karena itu KDEI harus bisa lebih proaktif dalam menangani permasalahan PMI.
- b. Pemerintah Indonesia harus bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dan juga bersinergi dengan baik bersama NGO yang memperhatikan dan memperjuangkan hak pekerja migran jangan sampai justru mereka berseberangan satu sama lain.
- c. Pemerintah perlu mempersiapkan PMI yang akan diberangkatkan ke Taiwan dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Meskipun pekerjaan pada sektor informal termasuk dalam *low skill* namun hal itu penting agar integritas PMI terjaga.
- d. Pemerintah harus mengawasi secara ketat pelaksanaan perjanjian kerja di antara pekerja migran dengan pengguna jasanya terutama pada sektor informal karena perjanjian kerja tersebut merupakan kunci keselamatan PMI. Walaupun sudah ditandatangani oleh kedua pihak namun jangan sampai perjanjian kerja tersebut disalahgunakan.

VI.2.2 Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu kemungkinan untuk menganalisis dengan menggunakan teori yang lainnya selain menggunakan teori migrasi dan penerapan diplomasi

perlindungan sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan bagi PMI oleh negara yang berperan penting dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menganalisis dari sudut pandang lain dengan menggunakan konsep kerjasama internasional karena untuk mewujudkan perlindungan tersebut dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang tinggi di antara negara penempatan dengan negara pengirim pekerja migran agar peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah dapat dipercepat karena dengan dilakukannya kerjasama diharapkan kepentingan tiap aktor dapat tercapai dengan baik dan hubungan yang terjalin di antara mereka juga dapat berjalan dengan baik.